



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah Anggota/ Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi:
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 - 2. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:
 - 1. Staf/Tenaga pendukung pada Sub Bagian Hukum dan SDM;
 - 2. Staf/Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 - 3. Staf/Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
 - 4. Staf/Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

KEDUA : Menetapkan struktur dan susunan nama-nama personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID berwenang:

1. Melakukan pembinaan dan arahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Menyusun arah kebijakan terkait pengelolaan dan layanan informasi publik.

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang;

1. Memberikan arahan seluruh kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik;
2. Membuat klasifikasi informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Tegal;
3. Menyerahkan hasil pemilahan yang dikategorikan informasi publik yang dikecualikan kepada Atasan;

c. Atasan PPID bertugas:

1. Memberi persetujuan terhadap informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
2. Memberi jawaban atas permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
3. Melakukan koreksi terhadap Daftar Informasi Publik dari masing-masing sub bagian dan hasilnya disampaikan kepada Tim Pertimbangan;
4. Bertanggungjawab terhadap hal-hal terkait permasalahan hukum untuk seluruh kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik;
5. Menindaklanjuti proses penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.

d. PPID bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi

- pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja;
 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari masing-masing Sub Bagian;
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum;
 6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian;
 3. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum.
 4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Bagian Anggaran 076.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Widiya Hastantri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT DAN PERSONALIA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KPU KOTA TEGAL TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PERSONALIA
1	2	3	4
1.	KARYUDI PRAYITNO, S.H.	Ketua	Pembina PPID
2.	MOH. MANSUR SYARIFFUDIN, M.SI.	Anggota	Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	MOH. MASYHADI, M.Pd.I.	Anggota	Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	CHARIS BUDIMAN, S.E.	Anggota	Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	IMAM GOJALI, S.H.	Anggota	Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi

6.	ANDI BUDI HARJANTO, S.T.	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
7.	TRI MUR PUJIASTANTO, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM	Pejabat PPID/Anggota TIM Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
8.	SATRIYO WIBOWO, S.E.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota TIM Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	ADITYA SUSMONO TYAS WISANGGENI, S.IP., M.A.P.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota TIM Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	WIDIYA HASTANTRI, S.Sos.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan hubungan Masyarakat	Anggota TIM Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	IBNU ARIF NUGROHO	Staf Subbagian Parmas dan SDM	Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	ANANDA SUARA OKTA GEMILANG, S.H.	Staf Subbagian Parmas dan SDM	Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	AGAM BAREP SYAIFULLOH, S.H.	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	PUTRA BAGUS PRATAMA	Staf Tenaga Pendukung Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

13.	SANIA NUR FALAH	Staf Tenaga Pendukung Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
-----	-----------------	---	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Widiya Hastantri